

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Solok dan KPP Pratama Kota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemanfaatan regulasi tersebut oleh masyarakat Kota Solok masih sangat minim. Hal ini dilihat dari fakta dan data yang dikumpulkan Penulis, bahwasannya dari jumlah potensi pelaksanaan regulasi oleh 19.505 jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dan pekerja bebas, hanya ditemukan 2 dari 8 sampel yang melaksanakan regulasi ini, dimana sampel diambil dari rata-rata populasi (asumsi) masyarakat Kota Solok yang merupakan WP OP di KPP Pratama Solok dan Muzakki di BAZNAS Kota Solok yaitu 20 orang.
2. Permasalahan dalam implementasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dengan pembayaran zakat penghasilan di Kota Solok disebabkan dari beberapa segi, baik dalam implementasi pada masyarakat dan permasalahan dalam perundang-undangan. Permasalahan dalam taraf implementasi pada masyarakat terjadi dikarenakan kurangnya minat masyarakat Kota Solok untuk membayarkan zakat ke BAZNAS Kota Solok dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pengurangan pembayaran pajak penghasilan dengan pembayaran zakat penghasilan. Permasalahan didalam taraf peraturan perundang-undangan terjadi dikarenakan ketidakefektifan regulasi zakat penghasilan sebagai

pengurang pembayaran Pajak Penghasilan hanya menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk mendapatkan kebermanfaatan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan penyelesaian beban ganda pembayaran zakat dan pajak sekaligus oleh masyarakat beragama Islam di Indonesia, maka diperlukan perubahan posisi zakat menjadi kredit pajak dalam pembayaran pajak penghasilan. Berdasarkan hasil simulasi perhitungan, penempatan zakat sebagai kredit pajak lebih signifikan dalam mengurangi besaran pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak.

## B. Saran

1. Diperlukannya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dengan pembayaran zakat penghasilan kepada masyarakat Kota Solok. Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat perlu dilakukan oleh KPP Pratama Solok maupun BAZNAS Kota Solok melalui berbagai media, baik secara langsung dengan seminar atau kelas-kelas kependidikan kepada masyarakat, ataupun secara daring melalui *platform* media sosial. Sosialisasi juga dapat diberikan oleh KPP Pratama Solok kepada WP yang sedang meminta asistensi pengisian SPT, juga dapat dilakukan BAZNAS Kota Solok saat terdapat Muzakki yang sedang membayarkan Zakat secara langsung. Pelaksanaan sosialisasi ini juga perlu didukung dengan kerjasama antara BAZNAS dan KPP, terutama oleh BAZNAS Kota Solok dan KPP Pratama Solok.
2. Untuk meningkatkan efektifitas regulasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan dengan pembayaran zakat penghasilan, maka diperlukan perubahan regulasi mengenai penempatan zakat dalam pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan, dimana zakat perlu ditempatkan sebagai kredit

pajak dan tidak hanya sebagai pengurang penghasilan bruto. Perubahan posisi zakat sebagai kredit pajak akan lebih signifikan dalam mengurangi pembayaran Pajak Penghasilan sehingga mengurangi beban ganda masyarakat. Perubahan regulasi ini juga dapat meningkatkan jumlah pembayaran zakat di BAZNAS/LAZ dan pembayaran Pajak Penghasilan dikarenakan berkurangnya beban yang diemban masyarakat tersebut. Kemudian perlu ditambahkan ketentuan yang memperjelas mengenai subjek yang dapat melaksanakan regulasi ini, serta objek zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Selanjutnya, jika dilaksanakannya perubahan regulasi zakat menjadi kredit pajak, diperlukannya peningkatan kualitas kinerja BAZNAS/LAZ untuk memastikan pembayaran yang dilakukan oleh Muzakki telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan lengkap. Diperlukan pula peningkatan kerjasama oleh BAZNAS/LAZ bersama Direktorat Jenderal Pajak. Kerjasama pertama yang diperlukan yaitu pembahasan bersama dan sinkronisasi pelaksanaan regulasi pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan dengan pembayaran zakat penghasilan. Kerjasama selanjutnya yaitu sinkronisasi data pembayaran zakat dan pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran zakat dan pajak memiliki dasar pengenaan terhadap penghasilan dan harta yang sama. Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan data Laporan Kekayaan Wajib Pajak yang dapat digunakan BAZNAS/LAZ dalam melakukan perhitungan yang lebih akurat terhadap besaran pengenaan zakat. Sedangkan BAZNAS/LAZ dapat memberikan data penerimaan pembayaran zakat yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan KPP dalam memastikan

nilai pembayaran zakat yang dilampirkan oleh WP saat pelaporan SPT sesuai dengan laporan penerimaan zakat oleh BAZNAS/LAZ.

